



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK TIMUR
Jln Jend. Soedirman - Kode Pos 86118 - Telp. (0382) 21487
WAIOTI

KEPUTUSAN CAMAT ALOK TIMUR

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) POS PAUD MAWAR

KELURAHAN BERU, KECAMATAN ALOK TIMUR

Menimbang : a. Bahwa PAUD merupakan salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka Pemberian Izin untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan Camat;

c. bahwa Pemberian Izin untuk mendirikan / menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MAWAR karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MAWAR Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MAWAR di Kelurahan Beru:
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Nama Satuan PAUD | : POS PAUD MAWAR |
| Jenis Satuan PAUD | : PAUD Non - Formal |
| Tanggal Berdiri | : 11 Maret 2008 |
| Nomor & tanggal SK. Ijin Operasional | : SK Camat Alok Timur No. 37 Tahun 2022 , tanggal 08 Agustus 2022 |
| Pembina | : Lurah Beru |
| Penanggungjawab (Ketua) | : Maria Nani Tandi arrang |
| Sekretaris | : Saida Bongang |
| Bendahara | : Stefania Nur Fadilah |
| Pendidik/Tutor | : - Maria Nani Tandi arrang - Saida Bongang - Stefania Nur Fadilah - Alfonsa Wea Bhoko - Agnes Lona Paola Adinda |
| Alamat | : Jln. Panjaitan, RT/RW 002/002, Kelurahan Beru |
- KEDUA** : Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan sesuai kriteria masing-masing dan wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Camat dan Dinas PKO Kabupaten Sikka.

- KETIGA : Ijin Penyelenggaraan ini diberikan hanya sekali, dengan ketentuan setiap akhir tahun ajaran wajib mendaftar ulang di Kelurahan untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan kepengurusan, kepemilikan dan/atau lokasi kegiatan, wajib dilaporkan kepada Lurah dan memproses kembali perijinannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pihak Penyelenggara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waioti
pada tanggal 08 Agustus 2022





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK TIMUR
KELURAHAN BERU
Jalan Patirangga – Telp. (0382) 22996 – Kode Pos 86111
B E R U

KEPUTUSAN LURAH BERU
NOMOR : 5.a TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN POS PAUD MAWAR
KELURAHAN BERU KECAMATAN ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Beru Kecamtan Alok Kabupaten Sikka

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
c. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD MAWAR dengan susunan Organisasi terlampir

KEDUA : Menugaskan Penyelenggaraan / Pengelola PAUD MAWAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.


KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD MAWAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Kelurahan, Pengelola/Penyelenggaran, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Beru

Pada Tanggal : 11 Maret 2008

Lurah Beru


Yohana Ch. E.P.C. Tena, S.Sos
Penata
Nip. 6200271551

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka;
2. Camat Alok Timur;
3. Pengelola POS PAUD MAWAR Kelurahan Beru;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Beru
Nomor : 5a Tahun 2008
Tanggal : 11 Maret 2008
Tentang : Pembentukan dan Pendirian POS PAUD MAWAR Kelurahan Beru

PENANGGUNG JAWAB

Lurah Beru

PENYELENGGARA

Ketua/Pengelola : Maria Nani Tandi Arrang

Sekretaris : Saida Bongang

Bendahara : Stefania Nur Fadilah

TENAGA PENDIDIK :

1. Maria Nani Tandi Arrang
2. Saida Bongang
3. Stefania Nur Fadilah
4. Maximiliana Lidwina
5. Alfonsa Wea Bhoko

Ditetapkan di : Beru
Pada Tanggal : 11 Maret 2008

Lurah Beru,

Yohana Ch. E. P. Ch. Tepa, S.Sos
Pemata
Nip. 6200271551

